

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA BALAI LATIHAN KERJA
SURAKARTA DENGAN MANIMONKI STUDIO TENTANG PELATIHAN
UPSKILLING PEMBUATAN LAYOUT ANIMASI 3D**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

RAVI RICHARDO

C100160030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA BALAI LATIHAN KERJA
SURAKARTA DENGAN MANIMONKI STUDIO TENTANG PELATIHAN
UPSKILLING PEMBUATAN LAYOUT ANIMASI 3D**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RAVI RICHARDO

C100160030

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA BALAI LATIHAN KERJA
SURAKARTA DENGAN MANIMONKI STUDIO TENTANG PELATIHAN
UPSKILLING PEMBUATAN LAYOUT ANIMASI 3D**

**OLEH
RAVI RICHARDO
C100160030**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari senin, 22 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:


1. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. **Septarina Budiwati, S.H., M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. **Darsono, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()

Dekan,




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)
NIK. 537/ NIDN.0727085803


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Juni 2020

Penulis



RAVI RICHARDO
C100160310

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA DENGAN MANIMONKI STUDIO TENTANG PELATIHAN UPSKILLING PEMBUATAN LAYOUT ANIMASI 3D

Abstrak

Persetujuan atau dapat disebut sebagai perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata yang dimaksud dengan persekutuan perdata adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan (Inbreng atau contribution) dengan maksud membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, meskipun demikian pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum yang meliputi subyek dan obyek isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio serta perlindungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio.

Kata Kunci: perjanjian, persekutuan perdata, pelatihan upskilling animasi

Abstract

Agreement or can be called an agreement is an event where someone promises to someone else, or where two people promise each other to do something. Pursuant to Article 1618 of the Civil Code, what is meant by civil partnership is agreement between two or more people, who bind themselves to enter something into a partnership (Inbreng or contribution) with the intention of sharing the benefits (benefits) that occur because of it. The method used in this research is qualitative normative. The agreement between the Surakarta Work Training Center and Manimonki Studio is an agreement that is not specifically regulated in the Civil Code, however the making must be in accordance with the applicable laws and regulations. This study aims to determine the legal construction that covers the subject and object of the agreement between the BLK Surakarta and Manimonki Studio as well as legal protection covering the rights and obligations of the agreement between the BLK Surakarta and Manimonki Studio.

Keywords: agreement, civil alliance, upskilling animation training

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Sedangkan hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa "*perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya* (Sinaga,

2005).” Selanjutnya menurut Subekti suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam perjanjian melibatkan paling sedikit dua orang atau pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka, yang biasanya disebut para pihak.

Adapun tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah untuk mengatur hubungan hukum dalam melaksanakan seperangkat hak dan kewajiban serta dapat menjadikannya sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa. Kemudian ciri perjanjian yang utama adalah bahwa perjanjian itu merupakan suatu tulisan yang memuat kesepakatan dari para pihak, lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya (seperangkat) kewajiban (Kusumohamidjojo, 2001).

Terkait persetujuan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai suatu prestasi diatur dalam pasal 1618 KUHPerdara yang berbunyi: *”perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka”*. Dalam mengadakan suatu perjanjian, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah orang (*natuurlijke persoon*) orang tersebut harus sudah dewasa. Namun, jika subjek hukumnya “badan hukum” harus memenuhi syarat formil suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu, badan hukum dengan badan hukum (Syahmin A.K, 2006). Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, meskipun demikian pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prodjodikoro, 1995). Serta tidak ada pelanggaran dalam rumusan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Supaya dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak terutama hak dan kewajiban para pihak.

Salah satu contoh perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri kepada pihak yang lainnya dengan maksud mencapai suatu prestasi, yaitu Perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio. Perjanjian tersebut berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan persetujuan antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, meskipun demikian pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prodjodikoro,1995). Serta tidak ada pelanggaran dalam rumusan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Supaya dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak terutama hak dan kewajiban para pihak.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif. Metode untuk menentukan jenis penelitian ini dengan metode deskriptif. Sumber data yang diperoleh adalah dalam bentuk yang sudah jadi, yakni berupa publikasi/laporan atau suatu perjanjian yang dibuat antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri dalam hal ini adalah bahan pustaka yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan penulis. Bahan pustaka yang dimaksud biasanya disimpan dan dapat dilihat pada perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur pendukung lainnya. Dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan maka di dapat hasil sebagai berikut:

3.1 Kontruksi hukum isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio

Terkait subjek hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: "*persetujuan antara dua orang atau lebih, yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan (Inbreg atau contribution) dengan maksud membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya*". Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang yang ada dalam hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum (Muhammad, 2000). Maka persekutuan perdata merupakan suatu persetujuan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreg/andil*) ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Pasal 1618 KUH Perdata menentukan bahwa persekutuan perdata merupakan suatu persetujuan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreg/andil*) ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Yang mana akta perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak antara pihak pertama adalah Balai Latihan Kerja Surakarta merupakan badan pemerintah yang digunakan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing dan beralamat di Jl. Bayangkara No. 38 Surakarta. Yang diwakili oleh Sofwan Setiawan, ST, Msi., selaku Kepala BLK Surakarta. Pihak Kedua yaitu Manimonki Studio yaitu perusahaan yang bergerak dibidang animasi, berkedudukan di Jl. Pandan VIII No.19 Baturan Colomadu Karanganyar. Dalam hal ini diwakili oleh Yudhatama Fajar Nograho sebagai Pimpinan Studio.

3.1.1 Obyek Perjanjian dari Perjanjian Antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio.

Objek dalam suatu perjanjian disebut suatu prestasi. Prestasi adalah hal yang harus dipenuhi atau dilaksanakan dalam melakukan perjanjian. Obyek dalam persekutuan perdata yang berupa memasukan sesuatu kedalam persekutuan dapat berupa benda atau barang yang menjadi objek transaksi bisnis, yaitu: benda bergerak, benda tidak bergerak dan lain-lain. Yang dapat menjadi objek perjanjian selanjutnya jasa, tenaga kerja dan modal. Selain itu prestasi juga dapat berupa:

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian ini maka suatu prestasi yang dimaksudkan dalam penjelasan norma dan doktrin adalah penyelenggaraan pelatihan upskilling pembuatan layout animasi 3D. Dimana pelaksanaan pelatihan upskilling pembuatan layout animasi 3D menjadi suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

3.1.2 Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak

Bahwa mengenai hubungan hukum para pihak yang meliputi hak dan kewajiban pokok diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”. Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dibuat untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang mana dalam hal ini para pihak dalam perjanjian berhak dan wajib atas suatu prestasi.

Kemudian isi perjanjian telah menyebutkan bentuk dari hak dan kewajiban tersebut yaitu pasal 3 yang mengatur mengenai pelaksanaan pelatihan yang menyebutkan pihak pertama akan memberikan pelatihan dengan peserta 10 (sepuluh) orang dan waktu pelaksanaan pelatihan, pasal 4 mengenai kurikulum yang menyebutkan kurikulum dan silabus disusun oleh pihak pertama dan jumlah jam pelatihan, pasal 5 mengenai tugas dan kewajiban para pihak terkait pelaksanaan pelatihan upskilling pembuatan layout animasi 3d. Tugas dan kewajiban pihak pertama yang berupa melaksanakan pelatihan, menyediakan bahan, materi dan instruktur untuk pelatihan, menyediakan akomodasi bagi peserta pelatihan dan honor bagi instruktur, monitoring dan evaluasi jalannya pelatihan, menyediakan tempat dan mengurus administrasi maupun pembiayaan. Selanjutnya terkait tugas dan kewajiban pihak kedua meliputi menyediakan peserta pelatihan, menyiapkan administrasi peserta, memberikan laporan dan monitoring kinerja karyawan pasca pelatihan. Kemudian pasal 8 mengenai monitoring dan evaluasi yang menyebutkan bahwa pihak pertama dan kedua wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam pasal-pasal tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang di perjanjikan. Berdasarkan

perbandingan diatas maka hubungan hukum pelaksanaan pelatihan upskilling pembuatan layout animasi 3d yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang ada dalam perjanjian dengan ketentuan norma dan doktrin telah sesuai, karena dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dibuat untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang mana dalam hal ini para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban terhadap prestasi yang diperjanjikan. Kemudian didalam isi perjanjian tersebut telah menyebutkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan yang berupa pelaksanaan pelatihan upskilling pembuatan layout animasi 3d.

3.2 Perlindungan Hukum dari Perjanjian Antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio

3.2.1 Wanprestasi dan akibat hukumnya

Bahwa pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan :*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila ada perselisihan mengenai kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada.
- b. Apabila dalam penyelesaian perselisihan tidak tercapai kata mufakat, maka akan diselesaikan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari perbandingan diatas, menurut Budiman N.P.D Sinaga dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun hukuman atau akibat-akibat wanprestasi ada empat yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan hakim.

Dalam isi perjanjian disebutkan, apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tercapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana dalam hal ini jelas apabila terjadi wanprestasi diantara para pihak yang berupa tidak dilaksanakannya kewajiban antara para pihak untuk memenuhi prestasi maka konsekuensi dari wanprestasi tersebut diatur dalam pasal 9 perjanjian kerjasama ini. Akibat dari wanprestasi tersebut berupa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tercapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum dari perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio adalah perjanjian persekutuan perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1618 KUH Perdata dan pendapat Agus Sardjono dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Dagang.

Perlindungan hukum dari perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio meliputi: (a) Pengaturan tentang hak dan kewajiban pihak pertama, yaitu berupa melaksanakan pelatihan, menyediakan bahan, materi dan instruktur untuk pelatihan, menyediakan akomodasi bagi peserta pelatihan dan honor bagi instruktur, monitoring dan evaluasi jalannya pelatihan, menyediakan tempat dan mengurus administrasi, pembiayaan maupun evaluasi. telah sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan pendapat Abdulkhadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia. (b) Pengaturan tentang hak dan kewajiban pihak kedua, yaitu meliputi menyediakan peserta pelatihan, menyiapkan administrasi peserta, memberikan laporan,

monitoring, serta evaluasi kinerja karyawan pasca pelatihan telah sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan pendapat Abdulkhadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia. (c) Pengaturan tentang wanpresati dan akibat hukumnya dalam bentuk terjadinya perselisihan antara para pihak akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak yang berupa pemenuhan prestasi telah sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata dan pendapat Budiman N.P.D Sinaga dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretari dan dengan akibat hukum wanprestasi berupa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tercapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata dan pendapat Budiman N.P.D Sinaga dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. RajaGRafindoPersada.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (2001). *Panduan Untuk Merancang Kontrak* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- N.P.D Sinaga, Budiman. (2005). *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1995). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Penerbit Intermasa.